



WALIKOTA BLITAR

Yth.

Daftar Terlampir

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026, untuk melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) diperlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan:

1. Dasar Hukum:

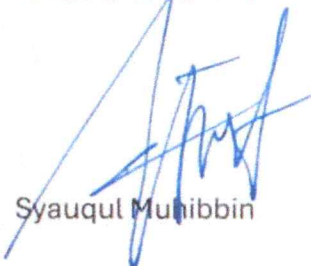
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 600.1.1-6101.A Tahun 2025 dan Nomor 3294 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Bersih Nasional.
2. Dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia ASRI, diminta kepada seluruh ASN di jajaran Pemerintah Kota Blitar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Instansi Vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk:
- a. Mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, meliputi:
 - 1) Aman, berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik, diantaranya:
 - Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - Penerangan dan keamanan lingkungan;
 - Pengendalian sampah dan limbah berbahaya;
 - 2) Sehat, berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
 - Pengendalian pencemaran lingkungan;
 - Mengaktifkan kembali gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - 3) Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:
 - Melaksanakan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;
 - Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - Melakukan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja;
 - 4) Indah, berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:
 - Penanaman pohon di ruang terbuka hijau;
 - Melakukan penataan taman dan ruang publik;
 - Menertibkan *banner/baliho/poster/reklame* yang dipasang tidak memerhatikan estetika;
 - Mendorong peremajaan atap seng menjadi genteng atau bahan lainnya secara terencana dan bertahap;
 - b. Agar Camat untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta memastikan partisipasi aktif kelurahan, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - c. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan:

- 1) Di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran; dan
 - 2) Di area publik, setiap hari Jumat diawali dengan olahraga bersama sampai dengan menjelang Shalat Jumat, dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara berjenjang dan berkala serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Blitar melalui Inspektorat Daerah setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 13.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/GerakanIndonesiaASRI_InspektoratKotaBlitar.
- e. Akan diberikan apresiasi kepada ASN dan unsur masyarakat yang berkinerja baik.
- f. Agar Inspektur Daerah melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan melakukan pengawasan, pendokumentasian, dan pelaporan:
- 1) Pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan "Jumat Bersih" pada hari Jumat paling lambat pukul 15.00 WIB.
 - 2) Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI pada setiap akhir bulan.

Demikian surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 21 Februari 2025
WALIKOTA BLITAR



Syauqul Muhibbin

Daftar Lampiran Surat Edaran**WALIKOTA BLITAR****Nomor Tahun 2026**

1.	Ketua DPRD Kota Blitar
2.	Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
4.	Komandan Kodim 0808/Blitar
5.	Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Youdha
6.	Ketua Pengadilan Negeri Blitar
7.	Ketua Pengadilan Agama Negeri Blitar
8.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar
9.	Camat Sukorejo
10.	Camat Sananwetan
11.	Camat Kepanjenkidul
12.	Lurah Pakunden
13.	Lurah Sukorejo
14.	Lurah Blitar
15.	Lurah Turi
16.	Lurah Karang Sari
17.	Lurah Tlumpu
18.	Lurah Tanjungsari
19.	Lurah Gedog
20.	Lurah Bendogerit
21.	Lurah Sananwetan
22.	Lurah Karangtengah
23.	Lurah Rembang
24.	Lurah Plosokerep
25.	Lurah Klampok
26.	Lurah Ngadirejo
27.	Lurah Tanggung
28.	Lurah Bendo
29.	Lurah Sentul
30.	Lurah Kepanjenkidul
31.	Lurah Kauman
32.	Lurah Kepanjenlor
33.	Pelaku Usaha Kota Blitar
34.	Masyarakat Kota Blitar